



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Umur/tanggal lahir 30 tahun/20 Desember 1992, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat, Alamat, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahma Kareni, S.H & Amiratul Mardhiyah Putri, S.H., Advokat-Advokat yang berkantor di Jalan Mitra 4 Blok A4 No.02 Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 280/SK/PN Dum tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

Tergugat, Laki-laki, Umur/tanggal lahir 33 tahun/25 Maret 1990, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Propinsi Riau, selanjutnya di sebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 03 Agustus 2023 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dum, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama dengan Pengesahan Perkawinan agama Hindu No. 16/PHDI/Kab.Mlg/SPPH/III/2021, tertanggal 28 Maret 2021 yang di keluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang. (Vide Bukti: Surat Pengesahan Perkawinan agama Hindu No. 16/PHDI/Kab.Mlg/SPPH/III/2021, tertanggal 28 Maret 2021);

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pernikahan secara agama hindu tersebut di daftarkan ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 6 Mei 2021 dengan kutipan Akta perkawinan No. 3507-KW-06052021-0001;
3. Bahwa di karenakan kutipan Akta Perkawinan No. 3507-KW-06052021-0001, yang asli Milik Penggugat (sebagai Istri) di simpan oleh Tergugat dan Tergugat tidak mau memberikannya kepada Penggugat maka Penggugat meminta surat keterangan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Vide Bukti : Surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai dengan Prihal : Keabsahan Akta Perkawinan);
4. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;
5. Bahwa Benar pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
6. Bahwa selama masa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dari Perkawinan tersebut telah memperoleh 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama:
 - Anak, laki-laki, umur 4 tahun (Lahir tgl 05 Juli 2019);
7. Bahwa sampai saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangatlah berbahagia, rukun dan damai, hingga pada akhirnya mulailah dilanda percecokan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung hanya sampai beberapa bulan setelah perkawinan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan hingga membuat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali Tergugat merasa emosi;
10. Bahwa percecokan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat mengingkari janjinya kepada Penggugat bahwa Tergugat berjanji setelah mereka menikah secara Agama Hindu dan selanjutnya Tergugat akan beralih keyakinan ke Agama Islam, tetapi Tergugat tidak menepati janjinya, karena memang sebenarnya sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat beragama islam;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke kota Dumai, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman Penggugat sekarang ini. (Vide bukti Kartu Keluarga No. 1472032109220002 dan KTP Penggugat NIK: 1472026012920041);
12. Namun baru lebih kurang satu bulan Tergugat tinggal di kota Dumai, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke Malang beberapa hari untuk mengurus sesuatu hal, dan diberikan izin oleh Penggugat;
13. Bahwa semenjak Tergugat pulang ke kota Malang, Penggugat sulit menghubungi handphone Tergugat dan tidak pernah komunikasi dengan Tergugat lagi;
14. Bahwa Penggugat sudah melakukan segala cara untuk menghubungi Tergugat namun Tergugat menghindar berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
15. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, selama hampir satu tahun lamanya;
16. Bahwa Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan didalam perkawinannya karena jarak yang terpisah dan tidak ada komunikasi lagi;
17. Bahwa Penggugat sudah yakin untuk bercerai dari Tergugat dan fokus untuk membesarkan anak semata wayangnya;
18. Bahwa dari uraian diatas bahwa Penggugat sudah mengambil kesimpulan bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, itu terbukti sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat menjalankan perkawinan, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, apabila Tergugat sedang emosi;
19. Bahwa selain itu juga sejak Tergugat Kembali ke kota Malang tidak pernah sekalipun Tergugat berupaya untuk menghubungi Penggugat dan anaknya, dan dari pada Penggugat menunggu dalam ketidakpastian dan Penggugat tidak mungkin bisa membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, untuk itulah Penggugat mengajukan gugatan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
20. Bahwa yang terpenting juga adalah bahwa pada saat ini Penggugat telah beralih keyakinan memeluk Agama islam, jadi sangat tidak

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap membina rumah tangga, karena telah berbeda keyakinan;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan diadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar / tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dengan kutipan Akta perkawinan No. 3507-KW-06052021-0001, dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan hak asuh anak bernama :Anak, jenis kelamin: laki-laki, umur: 4 tahun (Lahir tgl 05 Juli 2019) kepada Penggugat
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Dumai untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai karena Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah pindah domisili ke kota Dumai Riau;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai keputusan tetap, kepada kantor catatan sipil kota Dumai untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang di peruntukan untuk itu, di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai karena Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah pindah domisili ke kota Dumai Riau;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana isi Risalah Panggilan Sidang tanggal 10 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 serta tanggal 31 Agustus 2023, sehingga Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah melepaskan hak untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli KTP atas nama Penggugat NIK. 1472026012920041, selanjutnya di sebut sebagai bukti.....P 1;
2. Fotocopy sesuai asli Kutipan Citra Wihaha (surat Pengesahan Perkawinan Hindu) No. 16/PHDI/Kab.Mig/SPPPH/III/2021, selanjutnya di sebut sebagai bukti..... P 2;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Keabsahan perkawinan No. 400.12.3.2/3387/35.07.107/2023, selanjutnya di sebut sebagai buktiP 3;
4. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga No.1472032109220002, selanjutnya di sebut sebagai bukti..... P 4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti surat berupa P-1 s/d P-4 adalah fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai Alat Bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama saksi 1 dan saksi 2 yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapanya keterangan Saksi-saksi tersebut seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun kuasanya telah mengajukan Kesimpulan dan diserahkan pada persidangan tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini;

Bahwa ketentuan BAB VIII, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan";

Bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat" ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan Saksi. 1 dan Saksi. 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dengan Tergugat dan setahu Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Propinsi Riau, dan jika hal itu dihubungkan dengan bukti P-1 s/d P-4 yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata, Gugatan a quo pada pokoknya adalah tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
2. Bahwa ternyata, Gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dum.



1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa ternyata, Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili di Propinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa karena pokok Gugatan a quo adalah Gugatan Perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, maka Gugatan a quo telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Dumai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karenanya dengan mempedomani ketentuan pasal 1865 BW/283 RBg, yang menentukan bahwa "setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang dikemukakan tersebut", dengan demikian maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak?;
- b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda permasalahan, / pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;
- ad. a. apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu lembaga perkawinan atau tidak?;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 dan Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama dengan Pengesahan Perkawinan agama Hindu No. 16/PHDI/ Kab.Mlg/ SPPH /III/2021, tertanggal 28 Maret 2021 yang di keluarkan oleh Parisada Hindu

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Indonesia Kabupaten Malang dan selanjutnya pernikahan secara agama hindu tersebut di daftarkan ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 6 Mei 2021 dengan kutipan Akta perkawinan No. 3507-KW-06052021-0001;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama Anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan berdomisili Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan Surat Gugatan Penggugat, bukti P-1, P-3 dan P-4 maka satu sama lain telah saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama dengan Pengesahan Perkawinan agama Hindu No. 16/PHDI/ Kab.Mlg/ SPPH /III/2021, tertanggal 28 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia terikat sebagai seorang isteri yang sah dalam sebuah lembaga perkawinan dengan Tergugat sebagai suaminya;

ad. b. apakah alasan yang dikemukakan Penggugat pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat terus menerus dilanda permasalahan,/ pertengkaran, cukup beralasan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan tergugat karena mereka menikah di Malang dimana sebelum Pernikahan tersebut waktu itu Penggugat beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah penggugat dan tergugat pulang ke Dumai membawa seorang anak Laki- laki sebagai anak kandung mereka;
- Bahwa berdasarkan pengekuatan penggugat mereka menikah di dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat semenjak di sini di karenakan factor ekonomi , penggugat dan tergugta sering terjadi ribut dan tergugat sering juga melakukan pemukulan;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada satu orang anak yang Bernama Anak laki-laki saat ini Bersama tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat ada memiliki anak yang Bernama Anak laki-laki umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggugat mengajukan perceraian ini yang saksi ketahui tergugat Kembali kemalang dan ttidak bisa di hubungi lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat pindah agama setelah menikah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa jika keterangan Saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh pula fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ternyata, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung hanya sampai beberapa bulan setelah perkawinan, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan hingga membuat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali Tergugat merasa emosi;
- Bahwa ternyata, permasalahan/ perselisihan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama setelah mereka menikah hingga Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup lama diwarnai dengan permasalahan/ perselisihan yang rumit terus menerus, hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sedemikian itu maka kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka, oleh karenanya maka alasan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat tidak pernah ada kecocokan karena terus menerus terjadi keributan, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok Gugatannya yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi permasalahan/ perselisihan yang terus menerus ribut dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, itu terbukti sudah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat menjalankan perkawinan, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, apabila Tergugat sedang emosi, sehingga kehidupan rumah tangga yang langgeng dan rukun sudah tidak mungkin lagi terwujud diantara mereka dan hal itu dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan ke-2 hal pokok di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dinilai cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka tentang tuntutan perceraian a quo cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan Verstek, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang menjadi pokok Gugatan Penggugat dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Tentang petitum angka 1:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Gugatannya dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah petitum angka 1 ini dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum-petitum berikutnya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di bawah ini;

Tentang petitum angka 2:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, pada pokoknya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat, seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa Gugatan perceraian a quo, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 2 ini, cukup beralasan hukum pula untuk dikabulkan, selengkapnyanya seperti dalam amar Putusan ini;

Tentang petitum angka 3:

*Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, pada pokoknya Penggugat yaitu mengenai hak asuh terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya anak yang bernama: Anak, jenis kelamin: laki-laki, umur: 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki. yang bernama Anak laki-laki yang lahir pada tanggal Lahir tgl 05 Juli 2019, diterangkan dengan Kartu keluarga Nomor : 1472032109220002 tanggal 21 September 2022, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim yakin bahwa kepentingan terbaik bagi Anak Laki-laki adalah berada dalam pengasuhannya Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sehingga dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;
Tentang petitum angka 4:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4, pada pokoknya memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Dumai untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Dumai karena Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah pindah domisili ke Riau;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka patut dan berdasarkan hukum untuk memerintahkan kepada para Pihak tersebut agar melaporkan peristiwa perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dan selengkapnyanya seperti dalam amar Putusan ini;

Tentang petitum angka 5:

Menimbang, bahwa petitum angka 5, pada pokoknya adalah tentang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai keputusan tetap, kepada kantor catatan sipil kota Dumai untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang di peruntukan untuk itu, di catatkan di Kantor Catatan

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Dumai karena Penggugat dan Tergugat secara Hukum telah pindah domisili ke Riau;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara menurut kepercayaan agama Hindu, kemudian mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, sementara Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Dumai di wilayah hukum Kota Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dengan demikian petitem ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dan selengkapny seperti dalam amar Putusan ini;

Tentang petitem angka 6:

Menimbang, bahwa petitem angka 6, pada pokoknya adalah tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat, karena tentang
Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara merupakan akibat hukum yang timbul terhadap pihak yang kalah dalam satu perkara Perdata, maka hal itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena nantinya akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, selengkapnyanya seperti dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar / tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang dengan kutipan Akta perkawinan No. 3507-KW-06052021-0001, dinyatakan putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Memberikan hak asuh anak bernama : Anak, jenis kelamin: laki-laki, umur: 4 tahun (Lahir tgl 05 Juli 2019) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H.,M.H., dan Alfarobi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Dum. tanggal 03 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Risalah Panggilan	Rp.	42.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN
Dum.